



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rurnah tangga, pendidikan SD, alamat di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, alamat di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2003 di Desa Cendana, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur;
- 2 Bahwa pada saat nikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Muh. Tang, dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Kaddase, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing :

- Daeng Malanye;
- Usman;

Dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- 3 Bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan UBtuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone;

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama / tidak bergaul sebagai suami istri (qabladdukhul) karena setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat, disebabkan karena Tergugat hanya menikah demi mempertanggungjawabkan perbuatannya menghamili Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Februari 2003, sejak itu Tergugat tidak ada tanggung jawabnya hingga tujuh tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat Bungatang binti Muh.Tang dengan Tergugat Tergugat pada tanggal 21 Februari 2003 di Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur;
- 3 Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 177Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 04 Maret 2011 dan tanggal 04 April 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id
 dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Hal. 2 dari 8 Put. No. 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat ^pdak datang :***** menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi, dan saksi kenal lelaki Semmang adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahannya dilaksanakan di Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa ayah Penggugat telah memberitahu saksi, bahwa Penggugat dan lelaki Semmang pernah menikah tanggal 21 Februari 2003, karena ayah Penggugat menghadiri pernikahan Penggugat tersebut sebagai wali nikah Penggugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan pernikahannya tersebut kepada saksi.
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat kembali ke kampungnya di Toseleng, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena pernikahannya terjadi hanya disebabkan Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya menghamili Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh tahun lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau rukun karena punya istri lagi.

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat



tinggal di Pasempe, Desa Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone ;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut. -----

- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi, dan saksi kenal Tergugat bernama Semmang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 21 Februari 2003 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, namun saksi tidak

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

hadir pada saat pernikahan tersebut.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, kafenya ^elum menikah ada keluarga dari Luwu Timur datang ke kampung memberitahu keadaan Penggugat dan memanggil orang tua Penggugat menjadi wali nikah, dan setelah orang tua Penggugat kembali dari Luwu Timur menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan, dan juga Tergugat sendiri telah menyampaikan kepada saksi tentang pernikahannya tersebut.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena Tergugat menikah dengan Penggugat hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya menghamili Penggugat, setelah itu Tergugat kembali ke kampung halamannya di Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh tahun lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan cara mendatangi Tergugat di kampungnya, namun Tergugat menyatakan tidak mau rukun dan lebih baik Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk melengkapi bukti-bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir sebagaimana Putusan Sela Nomor 0177/Pdt.G/2011/PA Wtp, tertanggal 07 April 2011;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal. 4 dari 8 Put. No. 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

halangan yang sah, serta gugatan tersebut **tidak melawan hukum dan^beralaan. Oleh** karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, hams dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; —

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) **R.Bg, yahu** putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2003 di Desa Cendana, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dinikahkan oleh imam setempat, dan saksi nikah yaitu Daeng Malanye dan Usman, dengan mahar seperangkat alat shalat, dan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat menikah hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menghamili Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hingga kini sudah tujuh tahun lamanya;—

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa dua orang saksi yakni **Rapi bin Beddu Ganing** dan **Saksi II** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat baru merupakan bukti awal, sehingga cukup alasan bagi majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Penggugat mengucapkan Sumpah Suppletioir sebagaimana Putusan Sela
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp, tanggal 07 April 2011;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Sumpah Suppletioir dari Penggugat, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah tanggal 21 Februari 2003 dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena perkawinan dilangsungkan hanya Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya menghamili Penggugat;

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudali tujuh tahun lamanya tanpa nafleaah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi kedua telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat tidak mau rukun.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut serta sumpah suppletioir dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 21 Februari 2003 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, namun telah dikaruniai seorang anak karena waktu menikah Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah tujuh tahun lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 21 Februari 2003 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan setelah menikah ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih secara berturut-turut tanpa hubungan lagi, maka gugatan Penggugat sudah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk mengabulkan petutun nomor 2 dari gugatan Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 6 dari 8 Put. No. 0177/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2003 di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra.
Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim
sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Ttd
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DRA. HJ. NURHAYATI B
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
DRA. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DRS UMAR D

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

HaL 7 dari 8 Put No. 0177/PdLG/2011/PA.Wtp.

Rp 30.000,-Rp 50.000,-Rp 350.000,-Rp
5.000,-Rp 6.000,-

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran
- 2 Biaya ATK
- 3 Biaya Panggilan
- 4 Biaya Redaksi
- 5 Biaya Meterai Jumlah :Rp 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)